



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**UPT DINAS DIKBUD KECAMATAN SUELA**  
**SD NEGERI 3 SAPIT**

Jln. Haji Azmi Desa Sapit Kec. Suela Kab. Lotim Kp. 83657  
Npsn. 50219393 Email. [Sdn03sapit@gmail.com](mailto:Sdn03sapit@gmail.com)



**KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 3 SAPIT**  
**NOMOR: 421.2/13/SDN.3/IX/2023**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**SD NEGERI 3 SAPIT**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 3 Sapit tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 3 Sapit

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  
3. ... (dst)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 3 Sapit, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 3 Sapit dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 3 Sapit ini.

KEDUA : TPPK SD Negeri 3 Sapit mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 3 Sapit

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK SD Negeri 3 Sapit memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 3 Sapit memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 3 Sapit bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 3 Sapit

- KEENAM : Koordinator TPPK SD Negeri 3 Sapit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 3 Sapit dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur
- KETUJUH : Keputusan Kepala SD Negeri 3 Sapit ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sapit

pada tanggal : 27 Oktober 2023



KEPALA SD Negeri 3 Sapit,

HERWAN YULIADI, S.Pd  
NIP. 19730426 199902 1 001

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	HALIMATUSSAKDIAH, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	ABDUL HADI	Ketua Komite Sekolah	Anggota
3.	MUH. HABIBURRAHMAN, S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	HIDAYATULLAH, S.Pd.I	Pendidik	Anggota
5.	EMA RINJANIWATI, S.Pd	Pendidik	Anggota
6.	JUSTRI PARMINI, S.Pd	Pendidik	Anggota
7.	MUSLIHUDDIN, S.Pd	Pendidik	Anggota
8.	SARINDIP, S.Pd	Pendidik	Anggota
9.	NANANG HARI P.S	Tenaga Kependidikan	Tenaga Administrasi